

BAB III

KASUS POSISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

BATAM NOMOR: 350/Pid.Sus/2020/PN.Btm

A. Kasus Posisi dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Pertimbangan hakim merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu putusan pengadilan, karena melalui pertimbangan tersebut dapat diketahui dasar pemikiran hakim dalam menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta penerapan hukum terhadap perbuatan terdakwa. Pertimbangan hakim harus didasarkan pada fakta persidangan, alat bukti yang sah menurut hukum, serta keyakinan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁵⁷

1. Identitas Perkara

Perkara ini merupakan perkara tindak pidana narkoba yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Batam. Terdakwa dalam perkara ini adalah Andi Yahya Prakasa Bin M. Saleh, seorang laki-laki berkebangsaan Indonesia yang lahir di Dumai pada tanggal 5 November 1979. Pada saat perkara ini diperiksa, terdakwa berusia sekitar 40 tahun dan bekerja sebagai wiraswasta. Terdakwa bertempat tinggal di Ruli Simpang Dam Muka Kuning, Kota Batam dan beragama Islam. Perkara ini diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam dalam pemeriksaan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa. Dalam proses persidangan, terdakwa didampingi oleh penasihat hukum bernama Eli Suwita yang berkedudukan di LBKH AN-NISA Batam berdasarkan penetapan penunjukan dari pengadilan. Sejak proses penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan, terdakwa juga menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara. Penahanan tersebut

⁵⁷ Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019. hlm 251

dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, hingga majelis hakim sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

2. Kronologi Kejadian

Peristiwa yang menjadi dasar perkara ini bermula pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 23.30 WIB di wilayah Kota Batam. Pada saat itu, sejumlah anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang, yaitu saksi Wanson R, Aryanto, Afip Fitriansyah, Syamsul Bahri, dan M. Randa Alfarrez A., memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang akan dilakukan oleh seseorang di area parkir Ruko Nagoya City Walk, Kota Batam. Berdasarkan informasi tersebut, para petugas kepolisian segera melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi yang dimaksud. Setelah tiba di tempat kejadian, para saksi yang merupakan anggota kepolisian melihat seorang laki-laki yang memiliki ciri-ciri sesuai dengan informasi yang telah diperoleh sebelumnya. Orang tersebut kemudian diketahui sebagai terdakwa dalam perkara ini.⁵ Pada saat itu terdakwa sedang berada di lokasi parkir dan hendak menaiki sepeda motor merek Honda Beat berwarna hitam dengan nomor polisi BP 3980 AJ. Melihat situasi tersebut, para petugas kepolisian langsung melakukan tindakan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga kuat terlibat dalam transaksi narkoba.

3. Penangkapan dan Pengeledahan

Setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, petugas kepolisian selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa di lokasi kejadian. Dari hasil pengeledahan tersebut, petugas menemukan barang bukti berupa satu bungkus kantong plastik berwarna biru yang berisi dua paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dilapisi plastik berwarna biru. Selain itu, petugas juga menemukan satu unit telepon genggam merek Samsung yang diduga digunakan terdakwa dalam melakukan komunikasi terkait peredaran narkoba tersebut. Barang bukti tersebut kemudian diamankan oleh petugas untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, terdakwa tidak memiliki

hak atau izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, maupun menguasai narkoba jenis sabu tersebut. Dengan demikian, perbuatan terdakwa diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai narkoba.

4. Proses Perkara Hingga Persidangan

Setelah dilakukan penangkapan, terdakwa dibawa ke kantor kepolisian untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Dalam tahap penyidikan tersebut, penyidik mengumpulkan berbagai alat bukti yang berkaitan dengan peristiwa pidana yang terjadi, termasuk keterangan saksi, barang bukti narkoba, serta keterangan dari terdakwa sendiri. Berdasarkan hasil penyidikan, perkara tersebut kemudian dilimpahkan kepada penuntut umum untuk selanjutnya diproses dalam tahap penuntutan. Penuntut umum kemudian menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Batam agar dapat diperiksa dan diputus oleh majelis hakim. Selama proses persidangan, majelis hakim mendengarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum, memeriksa barang bukti yang diajukan, serta mendengarkan keterangan terdakwa di hadapan persidangan. Setelah melalui proses pembuktian yang dilakukan secara terbuka di persidangan, majelis hakim akhirnya menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana terkait kepemilikan atau penguasaan narkoba jenis sabu. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi pidana penjara serta dikenakan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, rangkaian peristiwa dalam perkara ini dimulai dari adanya informasi masyarakat mengenai dugaan transaksi narkoba, dilanjutkan dengan penyelidikan dan penangkapan oleh aparat kepolisian, proses penyidikan dan penuntutan oleh penuntut umum, hingga akhirnya perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Batam.

Dalam perkara Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN.Btm, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa aspek penting sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Andi Yahya Prakasa. Pertimbangan tersebut meliputi fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polresta Bareleng pada tanggal 4 Maret 2020 di area parkir Nagoya City Walk Kota Batam. Pada saat dilakukan pengeledahan, petugas menemukan dua paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dan dimasukkan ke dalam kantong plastik berwarna biru yang diletakkan pada bagian pijakan sepeda motor yang digunakan terdakwa.⁵⁸

Selain itu, hasil pemeriksaan laboratorium forensik menunjukkan bahwa barang bukti tersebut mengandung metamfetamina yang termasuk dalam narkoba golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dengan demikian, barang bukti yang ditemukan pada terdakwa merupakan narkoba yang dilarang untuk diperdagangkan secara bebas tanpa izin dari pihak yang berwenang.⁵⁹

Majelis Hakim juga mempertimbangkan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa ditangkap setelah petugas memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi narkoba di wilayah Nagoya Batam. Setelah dilakukan penyelidikan, petugas menemukan terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang telah diperoleh sebelumnya dan kemudian melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap terdakwa.⁶⁰

Dari keterangan terdakwa sendiri terungkap bahwa ia menerima narkoba tersebut dari seseorang bernama Safwan yang saat ini berstatus sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). Terdakwa mengakui bahwa dirinya diminta untuk

⁵⁸ Direktori Putusan et al., "Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomo 350/Pid.Sus/2020/PN.Btm," 2020. hlm 8

⁵⁹ Ibid., hlm 9

⁶⁰ Ibid., hlm 10 Putusan et al., "Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN.Btm."

mengambil dan mengantarkan narkoba tersebut kepada pihak lain dengan imbalan sejumlah uang apabila pekerjaan tersebut berhasil dilakukan.⁶¹

Berdasarkan seluruh fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa. Hal yang memberatkan antara lain bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba. Sedangkan hal yang meringankan adalah bahwa terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui perbuatannya.⁶² Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, Majelis Hakim akhirnya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Analisis Penerapan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram dapat dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun.⁶³

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam perkara pidana ini, Putusan Pengadilan Batam nomor : 350/Pid.Sus/2020/PN.Btm dengan terdakwa Andi Yahya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan terhadap terdakwa Andi Yahya Prakasa Bin M.

⁶¹ Ibid., hlm 11

⁶² Ibid., hlm 18

⁶³ “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.”

Saleh atas dugaan tindak pidana narkoba. Dakwaan tersebut diajukan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama proses penyidikan yang menunjukkan bahwa terdakwa diduga telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam undang-undang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman. Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menerangkan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 23.30 WIB di wilayah Kota Batam yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam. Pada saat itu terdakwa diduga memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu tanpa hak atau izin dari pihak yang berwenang. Perbuatan tersebut diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana narkoba. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menjelaskan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, khususnya terkait dengan kepemilikan atau penguasaan narkoba golongan I bukan tanaman. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya tersebut di hadapan persidangan.

2. Barang Bukti yang Diajukan di Persidangan

Dalam proses pembuktian di persidangan, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Barang bukti tersebut diperoleh oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa. Adapun barang bukti yang diajukan di persidangan antara lain berupa satu bungkus kantong plastik berwarna biru yang berisi dua paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dilapisi plastik berwarna biru. Barang bukti tersebut merupakan narkoba yang diduga dimiliki atau dikuasai oleh terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian. Selain itu, petugas kepolisian juga menemukan satu unit telepon genggam merek Samsung GT-C3250 warna hitam-putih dengan kartu

SIM operator As yang diduga digunakan oleh terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam aktivitas yang berkaitan dengan peredaran narkoba. Selain barang bukti tersebut, terdapat pula satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3980 AJ yang digunakan oleh terdakwa pada saat berada di lokasi kejadian. Dalam putusannya, majelis hakim memutuskan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan telepon genggam dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan sepeda motor tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Nanang Wano Fendi.

3. Keterangan Para Saksi di Persidangan

Dalam proses persidangan, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan beberapa orang saksi yang merupakan anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang. Para saksi tersebut antara lain Wanson R, Aryanto, Afip Fitriansyah, Syamsul Bahri, dan M. Randa Alfarez A. Para saksi pada pokoknya menerangkan bahwa mereka memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan transaksi narkoba jenis sabu yang akan dilakukan oleh terdakwa di area parkir Ruko Nagoya City Walk di Kota Batam. Berdasarkan informasi tersebut, para saksi kemudian melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi yang dimaksud. Setibanya di lokasi kejadian, para saksi melihat seorang laki-laki yang memiliki ciri-ciri sesuai dengan informasi yang telah diperoleh sebelumnya. Orang tersebut kemudian diketahui sebagai terdakwa dalam perkara ini. Pada saat itu terdakwa sedang berada di lokasi parkir dan hendak menaiki sepeda motor yang digunakannya. Melihat keadaan tersebut, para saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, para saksi menemukan satu bungkus kantong plastik berwarna biru yang berisi dua paket narkoba jenis sabu. Barang bukti tersebut kemudian diamankan oleh petugas sebagai bagian dari proses penyidikan terhadap perkara tersebut.

4. Keterangan Terdakwa di Persidangan

Selain keterangan para saksi, majelis hakim juga mendengarkan keterangan yang diberikan oleh terdakwa di persidangan. Dalam keterangannya, terdakwa memberikan penjelasan mengenai peristiwa yang

terjadi serta keadaan yang berkaitan dengan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan. Keterangan terdakwa tersebut kemudian dipertimbangkan oleh majelis hakim bersama dengan keterangan para saksi serta barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diperiksa di persidangan, majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kepemilikan atau penguasaan narkotika jenis sabu sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Untuk menentukan apakah terdakwa terbukti melanggar ketentuan tersebut, perlu dilakukan analisis terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut.

Unsur pertama adalah “setiap orang”. Unsur ini menunjuk kepada subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini, terdakwa Andi Yahya Prakasa merupakan individu yang cakap hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur kedua adalah “tanpa hak atau melawan hukum”. Unsur ini berarti bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perkara ini, terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai, atau mengedarkan narkotika jenis sabu. Oleh karena itu unsur ini juga telah terpenuhi.

Unsur ketiga adalah “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa bertindak sebagai kurir yang bertugas untuk mengambil dan mengantarkan narkotika kepada pihak lain. Dalam konteks hukum pidana narkotika, tindakan sebagai kurir dapat dikategorikan sebagai perantara dalam peredaran gelap narkotika.

Unsur keempat adalah “narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram”. Dalam perkara ini, barang bukti yang ditemukan pada terdakwa berupa narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 2059 gram. Jumlah tersebut jelas melebihi batas minimal yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkotika.

Dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut, maka penerapan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap terdakwa dalam perkara ini dapat dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

C. Analisis Putusan Hakim Ditinjau dari Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam memeriksa dan memutus perkara pidana, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan, termasuk keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan alat-alat bukti tersebut, Majelis Hakim kemudian menilai apakah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN.Btm, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa Andi Yahya Prakasa Bin M. Saleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kepemilikan atau penguasaan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1. Pertimbangan terhadap Unsur “Setiap Orang”

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai unsur “setiap orang” yang terdapat dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Unsur ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Majelis Hakim menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini adalah orang yang diajukan oleh penuntut umum sebagai terdakwa di persidangan. Setelah dilakukan

pemeriksaan identitas di persidangan, diketahui bahwa orang yang dimaksud tersebut adalah Andi Yahya Prakasa Bin M. Saleh, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

2. Pertimbangan terhadap Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam tindak pidana narkoba. Unsur ini berkaitan dengan apakah seseorang memiliki izin atau kewenangan yang sah untuk memiliki atau menguasai narkoba. Dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, maupun menguasai narkoba jenis sabu. Narkoba tersebut bukan digunakan untuk kepentingan medis ataupun penelitian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti.

3. Pertimbangan terhadap Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba”

Majelis Hakim juga mempertimbangkan unsur perbuatan yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman”. Untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim menghubungkan keterangan para saksi dengan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa. Berdasarkan keterangan para saksi yang merupakan anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Bareleng, diketahui bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di parkir Ruko Nagoya City Walk, petugas menemukan satu bungkus kantong plastik berwarna biru yang berisi dua paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan. Barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan. Selain itu, ditemukan pula satu unit telepon genggam yang diduga digunakan oleh terdakwa dalam melakukan komunikasi terkait aktivitas yang berkaitan dengan narkoba. Berdasarkan

fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa telah terbukti memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu tanpa hak. Dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur memiliki atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Pertimbangan Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa

Selain mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, Majelis Hakim juga menilai apakah terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan adanya keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Terdakwa dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut.

5. Pertimbangan terhadap Barang Bukti dan Penjatuhan Pidana

Dalam putusannya, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keberadaan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan telepon genggam yang digunakan oleh terdakwa diputuskan untuk dirampas dan dimusnahkan karena berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Sementara itu, barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Beat diputuskan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Nanang Wano Fendi karena tidak terbukti digunakan sebagai sarana utama dalam melakukan tindak pidana narkoba tersebut. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga terdakwa dijatuhi pidana penjara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan kepada seseorang apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang melawan hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.⁶⁴

Dalam teori hukum pidana, dikenal beberapa unsur fundamental yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur-unsur tersebut meliputi adanya perbuatan pidana, adanya kesalahan (*schuld*), adanya kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar. Keempat unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan apakah seseorang layak dijatuhi pidana.

Unsur pertama adalah adanya perbuatan pidana (*actus reus*), yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Perbuatan ini dapat berupa tindakan aktif maupun pasif, sepanjang memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya perbuatan pidana, maka tidak mungkin seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana.

Selanjutnya, unsur kedua adalah adanya kesalahan (*schuld*), yang menjadi dasar utama dalam penjatuhan pidana. Kesalahan menunjukkan adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Asas yang dikenal dalam hukum pidana, yaitu “*geen straf zonder schuld*”, menegaskan bahwa tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan.

Unsur ketiga adalah adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Hal ini berkaitan dengan kondisi psikologis pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia mampu memahami makna perbuatannya dan dapat mengendalikan kehendaknya sesuai dengan hukum.

Kemampuan bertanggung jawab ini umumnya tidak dimiliki oleh orang-orang tertentu, seperti mereka yang mengalami gangguan jiwa atau berada dalam kondisi

⁶⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2015. Rineka Cipta, Jakarta: 2015. hlm 165

yang menghilangkan kesadaran. Dalam kondisi demikian, meskipun perbuatan pidana terjadi, pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh karena tidak terpenuhinya unsur kemampuan bertanggung jawab.

Unsur keempat adalah tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar. Alasan pembenar menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, sedangkan alasan pemaaf menghapus kesalahan pelaku. Contoh alasan pembenar antara lain pembelaan terpaksa (*noodweer*), sedangkan alasan pemaaf meliputi keadaan terpaksa (*overmacht*) atau tidak mampu bertanggung jawab.

Apabila terdapat alasan pembenar, maka perbuatan yang semula dikualifikasikan sebagai tindak pidana kehilangan sifat melawan hukumnya. Dengan kata lain, meskipun secara formil perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, namun karena adanya keadaan tertentu yang dibenarkan oleh hukum, perbuatan tersebut tidak lagi dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, pelaku tidak dapat dipidana karena unsur melawan hukum sebagai salah satu unsur penting dalam tindak pidana tidak terpenuhi.

Alasan pembenar pada dasarnya berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum yang lebih tinggi atau seimbang, sehingga tindakan yang dilakukan oleh pelaku dianggap sah secara hukum. Contoh yang paling umum adalah pembelaan terpaksa (*noodweer*), di mana seseorang melakukan perbuatan yang pada dasarnya dilarang, tetapi dilakukan untuk mempertahankan diri dari serangan yang melawan hukum. Dalam kondisi seperti ini, hukum memberikan legitimasi terhadap tindakan tersebut.

Berbeda dengan alasan pembenar, alasan pemaaf tidak menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, melainkan menghapus kesalahan dari pelaku. Artinya, perbuatan yang dilakukan tetap dianggap sebagai tindak pidana, namun pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena adanya kondisi tertentu yang menyebabkan tidak adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Alasan pemaaf biasanya berkaitan dengan kondisi subjektif pelaku, seperti adanya tekanan, paksaan, atau keadaan yang menghilangkan kemampuan pelaku

untuk bertindak secara bebas. Contoh alasan pemaaf antara lain keadaan terpaksa (*overmacht*) dalam arti sempit atau kondisi di mana pelaku tidak memiliki pilihan lain selain melakukan perbuatan tersebut.

Dengan demikian, perbedaan mendasar antara alasan pembedah dan alasan pemaaf terletak pada akibat hukumnya. Alasan pembedah menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan, sehingga perbuatan tersebut menjadi sah, sedangkan alasan pemaaf menghapus kesalahan pelaku, sehingga pelaku tidak dapat dipidana meskipun perbuatannya tetap melawan hukum. Perbedaan ini sangat penting dalam praktik peradilan pidana, karena menentukan apakah suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana atau tidak serta apakah pelaku dapat dijatuhi pidana.

Keempat unsur tersebut harus dibuktikan secara kumulatif dalam proses peradilan pidana. Artinya, jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepada pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana sangat menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam menjatuhkan pidana.

Dalam praktik peradilan, hakim memiliki peran penting dalam menilai terpenuhinya unsur-unsur tersebut berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. Penilaian ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan, sehingga putusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.

Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana tidak hanya menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan, tetapi juga pada kondisi subjektif pelaku dan situasi yang melatarbelakanginya. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemidanaan yang dijatuhkan benar-benar adil, proporsional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana.

Dalam perkara ini, unsur perbuatan pidana telah terpenuhi karena terdakwa terbukti menguasai dan membawa narkoba jenis sabu yang akan diedarkan kepada pihak lain. Perbuatan tersebut jelas merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

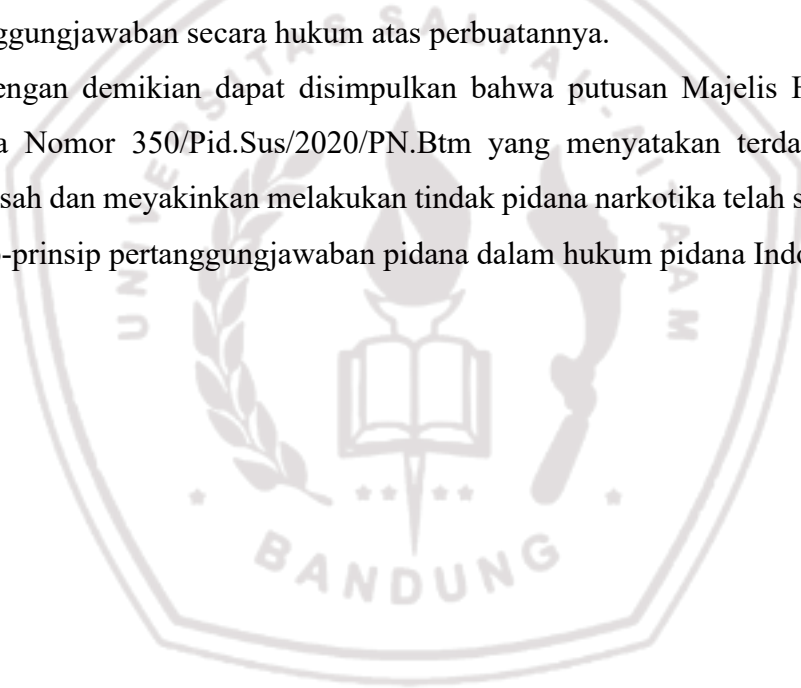
Unsur kesalahan juga terpenuhi karena terdakwa secara sadar menerima tawaran untuk menjadi kurir narkoba dengan imbalan sejumlah uang. Hal ini

menunjukkan bahwa terdakwa memiliki kehendak dan kesadaran dalam melakukan perbuatan tersebut.

Selanjutnya, dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya keadaan yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, seperti gangguan jiwa atau tekanan yang menghilangkan kemampuan berpikir secara normal. Dengan demikian terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Selain itu, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Oleh karena itu, berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN.Btm yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkoba telah sesuai dengan prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia.



BAB IV
TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP KURIR NARKOTIKA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI BATAM NOMOR
350/Pid.Sus/2020/PN.Btm

A. Pengaturan Hukum Terkait Peran Kurir Dalam Tindak Pidana Narkotika.

Pengaturan mengenai tindak pidana narkotika di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini merupakan instrumen hukum utama yang digunakan oleh negara untuk mengendalikan, mencegah, serta menindak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Keberadaan undang-undang tersebut menunjukkan keseriusan negara dalam memberantas kejahatan narkotika yang dianggap sebagai kejahatan serius yang dapat merusak generasi bangsa serta mengancam ketahanan nasional.

Undang-undang ini tidak hanya mengatur mengenai larangan dan sanksi pidana, tetapi juga mencakup aspek pencegahan, rehabilitasi, serta pengawasan terhadap peredaran narkotika. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum yang diterapkan oleh negara bersifat komprehensif dan tidak semata-mata menitikberatkan pada pendekatan represif. Pemerintah melalui undang-undang ini juga berupaya menanggulangi dampak buruk penyalahgunaan narkotika melalui program rehabilitasi bagi pengguna, sehingga terdapat keseimbangan antara pendekatan penal dan non-penal dalam penanggulangan kejahatan narkotika.

Selain itu, dalam undang-undang ini diatur pula klasifikasi narkotika ke dalam beberapa golongan berdasarkan tingkat bahaya dan potensi ketergantungannya. Penggolongan tersebut bertujuan untuk menentukan tingkat pengawasan serta berat ringannya sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkotika. Dengan adanya penggolongan ini, penegakan hukum dapat dilakukan

secara lebih terarah dan proporsional sesuai dengan tingkat bahaya dari jenis narkoba yang terlibat.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga mengatur secara rinci berbagai bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana narkoba, mulai dari produksi hingga distribusi dan penyalahgunaan. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum dalam menindak setiap pihak yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba, baik sebagai pelaku utama maupun sebagai pihak yang membantu, termasuk kurir. Dengan demikian, tidak ada celah bagi pelaku untuk menghindari jerat hukum hanya karena perbedaan peran dalam jaringan narkoba.

Dengan adanya pengaturan yang komprehensif tersebut, diharapkan upaya pemberantasan narkoba dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan. Namun demikian, dalam implementasinya masih diperlukan konsistensi dan ketegasan dari aparat penegak hukum, serta dukungan dari masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran narkoba. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada substansi undang-undang, tetapi juga pada integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum dalam menerapkannya secara adil dan bijaksana.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diatur secara komprehensif berbagai bentuk perbuatan yang dilarang terkait dengan narkoba sebagai upaya untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba di Indonesia. Perbuatan-perbuatan tersebut meliputi kegiatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, membawa, mengangkut, hingga memiliki atau menyimpan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Pengaturan ini menunjukkan bahwa undang-undang tidak hanya menjerat pelaku utama dalam jaringan narkoba, tetapi juga seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan peredaran narkoba, mulai dari produksi hingga distribusi kepada pengguna.

Ketentuan mengenai larangan tersebut secara tegas diatur dalam pasal-pasal pidana, khususnya Pasal 111 sampai dengan Pasal 116, yang mengklasifikasikan perbuatan pidana berdasarkan jenis tindakan serta jenis narkoba yang terlibat.

Pasal 111 dan Pasal 112 pada umumnya mengatur mengenai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba, sedangkan Pasal 114 dan Pasal 115 lebih menitikberatkan pada perbuatan yang berkaitan dengan peredaran, seperti menjual, menjadi perantara, serta mengangkut narkoba. Sementara itu, Pasal 116 mengatur mengenai pemberian narkoba kepada orang lain, yang dapat menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat.

Pengelompokan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah merancang sistem pidana yang berlapis, di mana setiap bentuk keterlibatan dalam tindak pidana narkoba memiliki konsekuensi hukum yang berbeda-beda tergantung pada tingkat peran dan bahayanya. Semakin besar peran seseorang dalam rantai peredaran narkoba, maka semakin berat pula ancaman pidana yang dapat dijatuhkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus melindungi masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan narkoba.

Dengan demikian, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak hanya bersifat represif dalam memberikan sanksi pidana, tetapi juga mencerminkan kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang berorientasi pada pemberantasan secara menyeluruh terhadap kejahatan narkoba. Oleh karena itu, setiap individu yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk kurir, tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan peran dan keterlibatannya sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan tersebut.

Meskipun demikian, dalam ketentuan undang-undang tersebut tidak ditemukan secara eksplisit istilah “kurir narkoba”. Dalam praktiknya, istilah kurir digunakan untuk menyebut seseorang yang bertugas membawa atau mengantarkan narkoba dari satu pihak kepada pihak lain dalam rangkaian peredaran gelap narkoba. Dengan demikian, secara yuridis peran kurir biasanya dikategorikan sebagai bagian dari perbuatan membawa, mengangkut, atau menjadi perantara dalam peredaran narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 114 atau Pasal 115 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Kurir narkoba pada umumnya menempati posisi yang berbeda dibandingkan dengan pelaku utama dalam jaringan narkoba. Pelaku utama biasanya merupakan pihak yang mengendalikan jaringan peredaran narkoba, menentukan distribusi,

serta memperoleh keuntungan terbesar dari aktivitas tersebut. Sementara itu, kurir sering kali hanya berperan sebagai pelaksana lapangan yang bertugas mengantarkan narkoba kepada pihak tertentu dengan imbalan sejumlah uang.

Namun dalam perspektif hukum pidana, setiap orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan peran dan keterlibatannya. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam hukum pidana bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan memenuhi unsur kesalahan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam praktik peradilan di Indonesia, hakim biasanya menentukan peran kurir berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Penentuan tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara pidana, seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta alat bukti lainnya yang relevan. Dari alat bukti tersebut hakim kemudian menilai sejauh mana keterlibatan terdakwa dalam peredaran gelap narkoba.

Ketiadaan pengaturan khusus mengenai kurir narkoba menimbulkan implikasi yuridis yang cukup signifikan, terutama dalam hal penentuan pertanggungjawaban pidana. Dalam banyak kasus, kurir diposisikan sebagai pelaku utama karena terpenuhinya unsur-unsur delik dalam pasal yang dikenakan, meskipun secara faktual perannya hanya sebagai pelaksana teknis yang menjalankan perintah dari pihak lain. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, karena tidak adanya diferensiasi yang jelas antara pelaku dengan tingkat keterlibatan yang berbeda.

Dari perspektif teori hukum pidana, kondisi tersebut menunjukkan adanya kecenderungan penerapan pendekatan formalistik dalam penegakan hukum, di mana hakim lebih menitikberatkan pada terpenuhinya unsur-unsur delik secara normatif tanpa mempertimbangkan secara mendalam konteks sosial dan peran pelaku. Padahal, dalam doktrin pertanggungjawaban pidana, penilaian terhadap kesalahan (*schuld*) seharusnya mempertimbangkan aspek subjektif pelaku, termasuk motif, tingkat kesadaran, serta posisi dalam struktur kejahatan.

Selain itu, pengaturan yang ada saat ini juga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip individualisasi pidana, yaitu prinsip yang menekankan bahwa pembedaan

harus disesuaikan dengan karakteristik dan tingkat kesalahan masing-masing pelaku. Dalam konteks kurir narkoba, prinsip ini menjadi sangat penting mengingat banyak kurir yang direkrut melalui kondisi ekonomi yang lemah atau bahkan tanpa pemahaman yang memadai mengenai risiko hukum dari perbuatannya. Oleh karena itu, pembedaan yang disamaratakan antara kurir dan pelaku utama berpotensi mengabaikan rasa keadilan.

Lebih lanjut, dalam perspektif kebijakan hukum pidana (*criminal policy*), pengaturan mengenai kurir narkoba seharusnya diarahkan untuk mendukung efektivitas pemberantasan peredaran gelap narkoba. Pemidanaan yang terlalu berat terhadap kurir tidak selalu efektif dalam memutus jaringan narkoba, karena kurir pada umumnya mudah digantikan dan tidak memiliki posisi strategis dalam jaringan tersebut. Sebaliknya, pendekatan yang lebih proporsional dapat memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap pelaku utama yang memiliki peran lebih besar.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN.Btm, Majelis Hakim pada dasarnya telah menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara normatif dengan mengkualifikasikan perbuatan terdakwa sebagai bagian dari tindak pidana peredaran gelap narkoba. Terdakwa yang berperan sebagai kurir dipandang telah memenuhi unsur “menjadi perantara dalam jual beli” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2), sehingga dijatuhi pidana yang relatif berat. Dari sisi yuridis formal, pertimbangan hakim tersebut dapat dinilai tepat karena didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur delik, adanya alat bukti yang sah, serta pengakuan terdakwa yang menguatkan keterlibatannya dalam peredaran narkoba.

Namun demikian, apabila dianalisis lebih mendalam dalam konteks pengaturan hukum terkait peran kurir, putusan tersebut menunjukkan bahwa belum terdapat diferensiasi yang jelas antara kurir sebagai pelaksana teknis dengan pelaku utama yang mengendalikan jaringan peredaran narkoba. Hakim cenderung menitikberatkan pada aspek perbuatan (*actus reus*) tanpa menguraikan secara komprehensif aspek peran dan tingkat keterlibatan terdakwa dalam struktur kejahatan. Padahal, berdasarkan fakta persidangan, terdakwa hanya bertindak atas

perintah pihak lain (DPO) dan tidak memiliki kendali terhadap barang narkotika yang dibawanya, baik dari segi jumlah, distribusi, maupun keuntungan yang diperoleh.

Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pengaturan dalam undang-undang yang tidak secara eksplisit membedakan peran kurir memberikan ruang interpretasi yang luas bagi hakim, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam penerapan hukum. Dalam perkara ini, meskipun secara normatif terdakwa dapat dijerat dengan Pasal 114 ayat (2), akan tetapi dari perspektif keadilan substantif, seharusnya terdapat pertimbangan yang lebih mendalam terkait posisi terdakwa sebagai kurir yang berada pada lapisan bawah dalam jaringan narkotika.

Analisis terhadap putusan ini menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap kurir narkotika masih cenderung bersifat generalisasi tanpa memperhatikan secara optimal prinsip individualisasi pidana. Hal ini menjadi penting untuk dikritisi, mengingat pemidanaan yang tidak mempertimbangkan perbedaan peran berpotensi mengaburkan tujuan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran yang lebih progresif dan kontekstual dari hakim dalam menilai peran kurir, agar pengaturan hukum yang ada dapat diterapkan secara lebih adil, proporsional, dan sesuai dengan tingkat kesalahan masing-masing pelaku dalam tindak pidana narkotika.

Dalam menganalisis putusan tersebut, terdapat beberapa asas penting dalam hukum pidana yang relevan dan telah dibahas pada bab sebelumnya, khususnya asas legalitas, asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*), serta asas individualisasi pidana. Asas legalitas menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu, sehingga penerapan Pasal 114 ayat (2) dalam perkara ini secara normatif telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁶⁵ Namun demikian, penerapan asas legalitas tidak seharusnya hanya berhenti pada pemenuhan unsur-unsur delik secara formal, melainkan juga harus diimbangi

⁶⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta: 2016, hlm. 25.

dengan penafsiran yang mempertimbangkan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum.

Selain itu, asas kesalahan (*geen strafzonder schuld*) juga menjadi dasar penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Asas ini menghendaki bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila terdapat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi.⁶⁶ Dalam perkara ini, meskipun terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, namun sebagai kurir yang hanya menjalankan perintah, tingkat kesalahan yang dimilikinya seharusnya dianalisis secara lebih mendalam. Hal ini penting agar pemidanaan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan tingkat kesalahan subjektif pelaku, bukan semata-mata berdasarkan perbuatannya secara objektif.

Selanjutnya, asas individualisasi pidana juga memiliki peranan penting dalam konteks pemidanaan terhadap kurir narkoba. Asas ini menekankan bahwa pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan dengan kondisi konkret pelaku, termasuk latar belakang, motif, serta peran dalam tindak pidana.⁶⁷ Dalam putusan yang dianalisis, penerapan asas ini belum terlihat secara optimal, karena hakim lebih menitikberatkan pada beratnya perbuatan tanpa menguraikan secara komprehensif posisi terdakwa sebagai kurir yang berada pada tingkat bawah dalam jaringan peredaran narkoba.

Bahwa meskipun putusan tersebut telah memenuhi aspek kepastian hukum melalui penerapan asas legalitas, namun dari perspektif asas kesalahan dan individualisasi pidana, masih terdapat ruang untuk penguatan dalam pertimbangan hakim. Oleh karena itu, penerapan asas-asas hukum pidana secara seimbang menjadi sangat penting agar putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum terkait peran kurir dalam tindak pidana narkoba di Indonesia masih bersifat implisit dan belum memberikan kejelasan yang memadai. Kondisi ini menuntut adanya penafsiran

⁶⁶ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta: 2018, hlm. 45.

⁶⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana* Kencana, Jakarta: 2018, hlm. 78.

yang cermat dari aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam menilai peran dan tingkat keterlibatan kurir dalam suatu perkara. Selain itu, diperlukan pula pengembangan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap realitas sosial, sehingga pemidanaan terhadap kurir dapat dilakukan secara lebih adil, proporsional, dan efektif dalam mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkoba.

B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kurir Narkotika Menurut UU No. 35/2009 tentang Narkotika

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam doktrin hukum pidana dikenal asas “*geen straf zonder schuld*” yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Asas ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila terbukti melakukan perbuatan pidana serta memiliki unsur kesalahan atas perbuatannya.

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini merupakan landasan hukum utama dalam mengatur berbagai aspek terkait narkoba, mulai dari pengendalian, pencegahan, hingga penindakan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Keberadaan undang-undang ini menunjukkan komitmen negara dalam menghadapi ancaman narkoba yang tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga terhadap ketahanan nasional dan keberlangsungan generasi bangsa.⁶⁸

Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai berbagai jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana narkoba, termasuk kegiatan produksi, distribusi, hingga penggunaan narkoba tanpa hak. Pengaturan tersebut dirancang untuk mencakup seluruh rantai peredaran narkoba, sehingga setiap

⁶⁸ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2017, hlm. 45.

pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan peran dan keterlibatannya.

Dalam sistematika undang-undang tersebut, ketentuan pidana diatur secara rinci dalam Bab II yang mencakup berbagai pasal yang mengatur bentuk-bentuk tindak pidana narkoba. Pasal-pasal tersebut tidak hanya mengatur mengenai pelaku utama, tetapi juga mencakup pihak-pihak yang membantu atau menjadi bagian dari jaringan peredaran narkoba, termasuk kurir. Dengan demikian, secara normatif, kurir narkoba termasuk dalam subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Lebih lanjut, undang-undang ini juga mengatur klasifikasi narkoba ke dalam beberapa golongan berdasarkan tingkat bahaya dan potensi ketergantungannya. Penggolongan ini memiliki implikasi langsung terhadap berat ringannya sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Narkoba golongan I, misalnya, merupakan jenis narkoba yang memiliki tingkat bahaya tinggi dan tidak digunakan untuk kepentingan medis, sehingga pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur narkoba golongan ini diancam dengan pidana yang lebih berat.⁶⁹

Selain itu, undang-undang ini juga mengatur mengenai bentuk-bentuk perbuatan yang berkaitan dengan penguasaan fisik narkoba, seperti memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, dan mengangkut narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Ketentuan ini sangat relevan dengan peran kurir, karena dalam praktiknya kurir sering kali terlibat dalam kegiatan membawa atau mengangkut narkoba dari satu tempat ke tempat lain. Oleh karena itu, perbuatan kurir dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks peredaran gelap narkoba, Pasal 114 dan Pasal 115 memiliki peranan yang sangat penting. Pasal 114 mengatur mengenai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba, sedangkan Pasal 115 mengatur mengenai perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba. Kedua pasal ini

⁶⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta: 2016, hlm. 67.

sering digunakan untuk menjerat pelaku yang berperan sebagai kurir dalam jaringan narkoba.

Meskipun demikian, undang-undang ini tidak secara eksplisit memberikan definisi mengenai kurir narkoba. Hal ini menyebabkan penentuan status kurir dalam suatu perkara sangat bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum, khususnya hakim, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dengan demikian, peran kurir dalam tindak pidana narkoba bersifat implisit dan dikonstruksikan melalui perbuatan yang dilakukannya.⁷⁰

Ketiadaan pengaturan khusus mengenai kurir narkoba dalam undang-undang ini menimbulkan konsekuensi yuridis dalam praktik penegakan hukum. Kurir sering kali diposisikan sebagai pelaku utama karena terpenuhinya unsur-unsur delik dalam pasal yang dikenakan, meskipun secara faktual perannya hanya sebagai pelaksana teknis. Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan penerapan hukum yang bersifat generalisasi tanpa mempertimbangkan perbedaan tingkat keterlibatan pelaku.

Dari perspektif hukum pidana, kondisi tersebut seharusnya diimbangi dengan penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana yang memperhatikan unsur kesalahan serta kemampuan bertanggung jawab pelaku. Dengan demikian, meskipun undang-undang memberikan dasar hukum untuk menjerat kurir, namun dalam penerapannya tetap diperlukan analisis yang mendalam terhadap peran dan posisi pelaku dalam tindak pidana narkoba.⁹

Bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah memberikan kerangka hukum yang cukup komprehensif dalam mengatur tindak pidana narkoba, termasuk yang berkaitan dengan peran kurir. Namun demikian, dalam implementasinya masih diperlukan penafsiran yang proporsional dan berkeadilan agar pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan tingkat kesalahan dan peran masing-masing pelaku dalam jaringan peredaran narkoba.

⁷⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 156.

Dalam konteks tindak pidana narkotika, kurir yang terbukti membawa atau mengantarkan narkotika kepada pihak lain dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pertanggungjawaban tersebut biasanya dikaitkan dengan beberapa pasal pidana, antara lain Pasal 114 dan Pasal 115 yang mengatur tentang peredaran gelap narkotika.

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun serta pidana denda. Sementara itu, ayat (2) pasal tersebut mengatur bahwa apabila berat narkotika melebihi jumlah tertentu, maka ancaman pidananya dapat berupa pidana seumur hidup atau pidana mati.

Selain Pasal 114, ketentuan mengenai perbuatan membawa atau mengangkut narkotika juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya dalam Pasal 115. Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I dapat dikenakan sanksi pidana yang berat. Pengaturan ini menunjukkan bahwa perbuatan yang berkaitan dengan distribusi fisik narkotika, termasuk dalam hal pengiriman dari satu tempat ke tempat lain, dipandang sebagai bagian penting dalam rangkaian peredaran gelap narkotika yang harus ditindak secara tegas.

Lebih lanjut, ketentuan dalam Pasal 115 tersebut memiliki relevansi yang sangat erat dengan peran kurir dalam tindak pidana narkotika. Dalam praktiknya, kurir umumnya menjalankan fungsi sebagai pihak yang membawa atau mengangkut narkotika sesuai dengan perintah dari pelaku utama dalam jaringan. Oleh karena itu, perbuatan kurir sering kali dikualifikasikan sebagai perbuatan “mengangkut” atau “membawa” narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, sehingga secara yuridis dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Namun demikian, penting untuk dicermati bahwa meskipun kurir memenuhi unsur perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 115, tidak serta-merta berarti bahwa tingkat kesalahannya sama dengan pelaku lain dalam jaringan narkoba. Kurir pada umumnya tidak memiliki kendali atas narkoba yang dibawa, baik dalam hal jumlah, jenis, maupun tujuan distribusinya. Hal ini menunjukkan bahwa peran kurir lebih bersifat operasional dibandingkan dengan pelaku utama yang memiliki peran strategis dalam jaringan peredaran narkoba.

Dengan demikian, dalam penerapan Pasal 115, hakim seharusnya tidak hanya melihat terpenuhinya unsur-unsur delik secara formal, tetapi juga mempertimbangkan secara substantif tingkat keterlibatan pelaku. Pendekatan ini penting agar pemidanaan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan yang proporsional sesuai dengan peran dan kontribusi pelaku dalam tindak pidana narkoba tersebut.

Dalam praktiknya, kurir narkoba sering kali dijerat dengan Pasal 114 karena dianggap sebagai bagian dari perantara dalam peredaran gelap narkoba. Hal ini disebabkan karena kurir memiliki peran dalam proses distribusi narkoba dari satu pihak kepada pihak lain.

Namun demikian, dalam menjatuhkan pidana terhadap kurir narkoba, hakim seharusnya tidak hanya berfokus pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana secara formal, tetapi juga mempertimbangkan secara mendalam berbagai aspek yang berkaitan dengan peran dan tingkat keterlibatan pelaku dalam kejahatan tersebut. Penilaian ini penting untuk memastikan bahwa pemidanaan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan yang proporsional, sesuai dengan tingkat kesalahan yang dimiliki oleh pelaku.

Kurir yang hanya berperan sebagai pengantar tanpa memiliki kendali terhadap jaringan peredaran narkoba pada dasarnya menempati posisi yang berbeda dibandingkan dengan pelaku utama. Kurir umumnya tidak memiliki kewenangan dalam menentukan jumlah narkoba yang diedarkan, jalur distribusi, maupun keuntungan yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Dalam banyak kasus, kurir justru berada dalam posisi yang rentan, baik karena faktor ekonomi, tekanan dari pihak lain, maupun keterbatasan pengetahuan terhadap konsekuensi hukum dari

perbuatannya. Oleh karena itu, tingkat kesalahan (*schuld*) yang dimiliki oleh kurir tidak dapat disamakan dengan pelaku utama yang secara sadar dan terencana mengendalikan jaringan peredaran narkoba.

Sejalan dengan prinsip individualisasi pidana, hakim seharusnya mempertimbangkan faktor-faktor subjektif yang melekat pada diri pelaku, seperti latar belakang sosial, motif melakukan perbuatan, serta sejauh mana peran pelaku dalam keseluruhan rangkaian tindak pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari ppidanaan yang bersifat generalisasi, di mana semua pelaku diperlakukan sama tanpa memperhatikan perbedaan tingkat keterlibatan dan kesalahan masing-masing.

Oleh karena itu, konsep individualisasi pidana menjadi penting dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap kurir narkoba. Pendekatan ini menekankan bahwa ppidanaan harus mempertimbangkan kondisi pribadi pelaku, motif melakukan kejahatan, serta tingkat keterlibatan pelaku dalam tindak pidana yang dilakukan.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, hakim diharapkan dapat menjatuhkan pidana yang proporsional dan mencerminkan keadilan. Hal ini penting agar ppidanaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mempertimbangkan tujuan ppidanaan yang lebih luas, seperti efek jera, perlindungan masyarakat, serta rehabilitasi pelaku.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN.Btm, pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terhadap terdakwa sebagai kurir narkoba dapat dilihat melalui tahapan penerapan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sejak proses penyidikan hingga penjatuhan putusan. Pada tahap awal, aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi masyarakat mengenai adanya transaksi narkoba. Penangkapan tersebut kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan yang menghasilkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dengan jumlah yang signifikan, sehingga memperkuat dugaan keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana narkoba.

Selanjutnya, dalam tahap penyidikan, penyidik mengkualifikasikan perbuatan terdakwa sebagai bagian dari tindak pidana peredaran gelap narkoba. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa terdakwa tidak hanya menguasai narkoba, tetapi juga membawa dan akan menyerahkannya kepada pihak lain. Berdasarkan konstruksi tersebut, penyidik menerapkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) sebagai pasal utama, serta Pasal 112 ayat (2) sebagai alternatif, dengan mempertimbangkan jumlah barang bukti yang melebihi batas tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Pada tahap penuntutan, Jaksa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan secara alternatif, yang mencerminkan strategi pembuktian untuk memastikan bahwa terdakwa tetap dapat dipidana meskipun salah satu dakwaan tidak terbukti. Dalam persidangan, jaksa menghadirkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti narkoba yang telah diuji secara laboratoris. Dari hasil pembuktian tersebut, terbukti bahwa terdakwa secara sadar membawa narkoba untuk diserahkan kepada pihak lain dengan imbalan tertentu, sehingga memenuhi unsur “menjadi perantara dalam jual beli narkoba”.

Dalam tahap pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa seluruh unsur dalam Pasal 114 ayat (2) telah terpenuhi, baik dari aspek perbuatan maupun dari aspek kesalahan terdakwa. Hakim juga mempertimbangkan bahwa jumlah narkoba yang dibawa tergolong besar, sehingga perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana serius. Meskipun terdakwa mengaku hanya bertindak sebagai kurir dan tidak memiliki kendali terhadap jaringan narkoba, hal tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidananya karena tetap memenuhi unsur delik yang didakwakan.

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim lebih menitikberatkan pada aspek objektif dari perbuatan terdakwa, yaitu membawa dan mengantarkan narkoba, tanpa menguraikan secara mendalam posisi terdakwa dalam struktur jaringan peredaran narkoba. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum dalam perkara ini cenderung berorientasi pada pemenuhan unsur-unsur delik secara formal, sehingga peran terdakwa sebagai kurir tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualifikasi tindak pidana yang dikenakan.

Pada akhirnya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,- subsidair 1 tahun penjara kepada terdakwa. Putusan tersebut mencerminkan penerapan ketentuan undang-undang secara tegas terhadap pelaku tindak pidana narkoba, khususnya yang berkaitan dengan peredaran gelap dalam jumlah besar. Namun demikian, jika dianalisis lebih lanjut, pelaksanaan pemidanaan dalam putusan ini menunjukkan bahwa belum terdapat diferensiasi yang jelas antara kurir sebagai pelaksana teknis dengan pelaku utama dalam jaringan narkoba.

Rincian pelaksanaan dalam putusan ini menggambarkan bahwa meskipun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah diterapkan secara konsisten, namun dalam praktiknya masih terdapat kecenderungan untuk menyamaratakan pertanggungjawaban pidana tanpa mempertimbangkan secara optimal tingkat keterlibatan pelaku. Hal ini menjadi penting untuk dievaluasi agar penerapan hukum ke depan dapat lebih mencerminkan keadilan yang proporsional serta sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam hukum pidana.

Apabila dianalisis dari aspek penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN.Btm, dapat dilihat bahwa Majelis Hakim telah mengimplementasikan norma hukum yang berlaku secara konsisten sesuai dengan konstruksi pasal yang diatur dalam undang-undang tersebut. Penerapan Pasal 114 ayat (2) sebagai dasar pemidanaan menunjukkan bahwa hakim mengkualifikasikan perbuatan terdakwa sebagai bagian dari peredaran gelap narkoba, khususnya dalam bentuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dengan jumlah yang melebihi batas tertentu.

Dalam hal ini, penerapan Pasal 114 ayat (2) didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur delik, yaitu adanya perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba, serta adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum. Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa membawa narkoba dengan tujuan untuk diserahkan kepada pihak lain atas perintah seseorang (DPO) dan memperoleh imbalan. Oleh karena itu, secara

normatif, unsur “menjadi perantara dalam jual beli” telah terpenuhi, sehingga penerapan pasal tersebut dapat dibenarkan secara hukum.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan jumlah barang bukti yang mencapai lebih dari 2.000 gram narkoba jenis sabu, yang secara hukum masuk dalam kategori pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2). Ketentuan ini secara tegas memberikan ancaman pidana yang lebih berat apabila jumlah narkoba melebihi batas tertentu, sehingga penerapan pidana penjara yang relatif tinggi dalam putusan tersebut mencerminkan konsekuensi yuridis dari ketentuan tersebut.

Namun demikian, apabila ditinjau dari segi konstruksi normatif undang-undang, dapat dilihat bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak memberikan pembedaan secara eksplisit antara pelaku utama dan kurir narkoba. Hal ini menyebabkan penerapan pasal yang sama terhadap seluruh pelaku yang terlibat dalam peredaran narkoba, tanpa membedakan tingkat peran dan kontribusi masing-masing. Dalam perkara ini, meskipun terdakwa berperan sebagai kurir, ia tetap dijerat dengan pasal yang sama dengan pelaku utama, karena perbuatannya memenuhi unsur delik yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2).

Dari sudut pandang penerapan hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa hakim berpegang pada pendekatan normatif-positivistik, yaitu menilai perkara berdasarkan bunyi pasal secara tekstual tanpa melakukan diferensiasi yang signifikan terhadap peran pelaku. Pendekatan ini pada satu sisi memberikan kepastian hukum, karena setiap perbuatan yang memenuhi unsur delik akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang. Namun di sisi lain, pendekatan ini berpotensi mengabaikan aspek proporsionalitas dalam pemidanaan.

Lebih lanjut, dalam penerapan Pasal 114 ayat (2), hakim tidak hanya mempertimbangkan unsur perbuatan, tetapi juga memperhatikan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang telah diuji secara laboratoris. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan undang-undang dilakukan melalui proses pembuktian yang sah dan memenuhi standar pembuktian dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam putusan tersebut telah dilakukan sesuai dengan kerangka normatif yang berlaku, khususnya dalam hal pemenuhan unsur delik dan penerapan sanksi pidana. Namun demikian, ketiadaan pengaturan yang secara eksplisit membedakan peran kurir dalam undang-undang tersebut menyebabkan hakim tidak memiliki dasar normatif yang kuat untuk memberikan perlakuan yang berbeda terhadap kurir dibandingkan dengan pelaku utama, sehingga pemidanaan yang dijatuhkan cenderung bersifat generalisasi.

C. Penerapan Ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 Dalam Pemidanaan Kurir Pada Putusan PN Batam.

Dalam menganalisis penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pemidanaan kurir narkotika, diperlukan landasan teoritis yang kuat sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya. Salah satu konsep utama yang menjadi dasar adalah teori pertanggungjawaban pidana, yang menekankan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu adanya perbuatan pidana, adanya kesalahan (*schuld*), kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pemaaf maupun pembeda.

Teori pertanggungjawaban pidana tersebut berakar pada asas fundamental dalam hukum pidana, yaitu asas *geen straf zonder schuld* yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Asas ini menegaskan bahwa pemidanaan tidak hanya didasarkan pada perbuatan semata, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek subjektif pelaku, termasuk niat, kesadaran, serta kondisi batin ketika melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, keberadaan kesalahan menjadi syarat mutlak dalam menjatuhkan pidana.

Selain itu, teori mengenai unsur-unsur tindak pidana juga menjadi penting dalam menganalisis suatu perkara. Unsur-unsur tersebut terdiri dari unsur objektif yang berkaitan dengan perbuatan dan akibat yang ditimbulkan, serta unsur subjektif yang berkaitan dengan sikap batin pelaku. Dalam konteks tindak pidana narkotika,

unsur objektif dapat berupa perbuatan membawa atau mengangkut narkoba, sedangkan unsur subjektif berkaitan dengan kesadaran pelaku atas perbuatannya.

Lebih lanjut, teori mengenai kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) juga menjadi faktor penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kemampuan ini berkaitan dengan kondisi mental pelaku, apakah ia mampu memahami perbuatannya dan mengendalikan kehendaknya sesuai dengan hukum. Tanpa adanya kemampuan bertanggung jawab, maka pemidanaan tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Dalam kerangka teori hukum pidana modern, dikenal pula konsep individualisasi pidana (*individualization of punishment*), yang menekankan bahwa pidana harus dijatuhkan berdasarkan kondisi konkret pelaku. Konsep ini menghendaki adanya penyesuaian antara berat ringannya pidana dengan tingkat kesalahan, motif, serta peran pelaku dalam suatu tindak pidana. Dengan demikian, tidak semua pelaku harus diperlakukan sama, terutama apabila terdapat perbedaan peran yang signifikan.

Teori tujuan pemidanaan juga menjadi dasar penting dalam menganalisis penerapan hukum dalam perkara narkoba. Tujuan pemidanaan tidak hanya bersifat retributif (pembalasan), tetapi juga mencakup aspek preventif (pencegahan), rehabilitatif (pembinaan), serta protektif (perlindungan masyarakat). Oleh karena itu, pemidanaan terhadap kurir narkoba seharusnya mempertimbangkan seluruh aspek tersebut secara seimbang.

Dalam menganalisis penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terhadap pemidanaan kurir narkoba, diperlukan landasan teoritis yang kuat sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya. Salah satu konsep utama yang menjadi dasar adalah teori pertanggungjawaban pidana, yang menekankan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu adanya perbuatan pidana, adanya kesalahan (*schuld*), kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pemaaf maupun pembenar.

Teori pertanggungjawaban pidana tersebut berakar pada asas fundamental dalam hukum pidana, yaitu asas *geen straf zonder schuld* yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Asas ini menegaskan bahwa pemidanaan tidak hanya

didasarkan pada perbuatan semata, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek subjektif pelaku, termasuk niat, kesadaran, serta kondisi batin ketika melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, keberadaan kesalahan menjadi syarat mutlak dalam menjatuhkan pidana.

Teori mengenai unsur-unsur tindak pidana juga menjadi penting dalam menganalisis suatu perkara. Unsur-unsur tersebut terdiri dari unsur objektif yang berkaitan dengan perbuatan dan akibat yang ditimbulkan, serta unsur subjektif yang berkaitan dengan sikap batin pelaku. Dalam konteks Tindak Pidana Narkotika, unsur objektif dapat berupa perbuatan membawa atau mengangkut narkotika, sedangkan unsur subjektif berkaitan dengan kesadaran pelaku atas perbuatannya.

Lebih lanjut, teori mengenai kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) juga menjadi faktor penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kemampuan ini berkaitan dengan kondisi mental pelaku, apakah ia mampu memahami perbuatannya dan mengendalikan kehendaknya sesuai dengan hukum. Tanpa adanya kemampuan bertanggung jawab, maka pemidanaan tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Dalam kerangka teori hukum pidana modern, dikenal pula konsep individualisasi pidana (*individualization of punishment*), yang menekankan bahwa pidana harus dijatuhkan berdasarkan kondisi konkret pelaku. Konsep ini menghendaki adanya penyesuaian antara berat ringannya pidana dengan tingkat kesalahan, motif, serta peran pelaku dalam suatu tindak pidana. Dengan demikian, tidak semua pelaku harus diperlakukan sama, terutama apabila terdapat perbedaan peran yang signifikan.

Teori tujuan pemidanaan juga menjadi dasar penting dalam menganalisis penerapan hukum dalam perkara narkotika. Tujuan pemidanaan tidak hanya bersifat retributif (pembalasan), tetapi juga mencakup aspek preventif (pencegahan), rehabilitatif (pembinaan), serta protektif (perlindungan masyarakat). Oleh karena itu, pemidanaan terhadap kurir narkotika seharusnya mempertimbangkan seluruh aspek tersebut secara seimbang.

Selain itu, dalam konteks penegakan hukum, teori kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch juga

memiliki relevansi yang tinggi. Ketiga nilai tersebut harus diintegrasikan dalam setiap putusan hakim agar hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memberikan keadilan substantif bagi para pihak yang terlibat.

Dalam kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika, teori mengenai peran pelaku (*deelneming*) juga menjadi penting untuk dikaji. Teori ini membedakan antara pelaku utama, pelaku turut serta, pembantu, dan pelaku lain yang memiliki peran berbeda dalam suatu tindak pidana. Dalam praktiknya, kurir narkotika sering kali berada pada posisi sebagai pelaku pembantu atau pelaksana teknis, sehingga seharusnya terdapat perbedaan dalam pertanggungjawaban pidananya.

Lebih lanjut, teori kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) juga memberikan perspektif bahwa pemidanaan harus diarahkan untuk mencapai efektivitas dalam penanggulangan kejahatan. Dalam konteks narkotika, pemidanaan terhadap kurir yang hanya berperan sebagai perantara tidak selalu efektif dalam memutus jaringan peredaran gelap, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih strategis dalam penegakan hukum.

Berbagai teori hukum pidana yang telah dibahas sebelumnya memberikan landasan analitis yang komprehensif dalam menilai penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam pemidanaan kurir narkotika. Teori-teori tersebut tidak hanya berfungsi sebagai kerangka konseptual, tetapi juga sebagai alat evaluasi untuk menilai apakah penerapan hukum dalam suatu putusan telah sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Dalam menganalisis penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pemidanaan kurir narkotika, penting untuk terlebih dahulu memahami asas-asas hukum pidana yang menjadi landasan dalam penegakan hukum. Asas-asas ini berfungsi sebagai pedoman normatif bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam menilai suatu perbuatan dan menjatuhkan putusan yang adil serta proporsional.

Salah satu asas fundamental yang relevan adalah asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*), yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Asas ini menjamin kepastian hukum serta melindungi individu dari

tindakan sewenang-wenang. Dalam konteks Tindak Pidana Narkotika, penerapan asas ini tercermin dalam penggunaan pasal-pasal pidana yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang.

Selain itu, asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*) juga merupakan asas yang sangat penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Asas ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila terbukti memiliki kesalahan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam hal ini, kesalahan mencakup unsur kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*), yang harus dibuktikan dalam proses peradilan.

Asas lain yang tidak kalah penting adalah asas individualisasi pidana, yang menghendaki bahwa pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan dengan kondisi konkret pelaku. Asas ini menekankan bahwa setiap pelaku memiliki latar belakang, motif, dan tingkat keterlibatan yang berbeda, sehingga tidak dapat diperlakukan secara seragam. Dalam konteks kurir narkotika, asas ini menjadi sangat relevan karena peran kurir umumnya berbeda dengan pelaku utama dalam jaringan narkotika.

Selanjutnya, asas proporsionalitas juga menjadi dasar dalam menjatuhkan pidana. Asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara beratnya perbuatan dengan sanksi yang dijatuhkan. Dalam praktiknya, asas ini sering kali menjadi tolak ukur dalam menilai apakah suatu putusan telah mencerminkan keadilan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan perbedaan tingkat peran pelaku.

Terdapat pula asas ultimum remedium yang menyatakan bahwa hukum pidana seharusnya digunakan sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum. Dalam konteks Tindak Pidana Narkotika, asas ini sering kali menjadi perdebatan, mengingat pendekatan yang digunakan cenderung represif. Namun demikian, asas ini tetap penting untuk dipertimbangkan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pelaku dengan tingkat keterlibatan yang rendah seperti kurir.

Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia juga menjadi bagian penting dalam penegakan hukum pidana. Asas ini menuntut agar setiap proses penegakan hukum, termasuk pemidanaan, tetap menghormati hak-hak dasar individu. Dalam

konteks ini, kurir narkoba sebagai terdakwa tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif di hadapan hukum.

Lebih lanjut, asas peradilan yang jujur dan adil (*due process of law*) juga harus dijunjung tinggi dalam setiap proses peradilan pidana. Asas ini menghendaki bahwa setiap tahap dalam proses hukum harus dilakukan secara transparan, objektif, dan berdasarkan aturan yang berlaku. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan memiliki legitimasi hukum dan moral.

Dalam praktiknya, penerapan asas-asas tersebut tidak selalu berjalan secara optimal. Terkadang, penegakan hukum lebih menitikberatkan pada aspek kepastian hukum tanpa diimbangi dengan pertimbangan keadilan dan kemanfaatan. Hal ini dapat menimbulkan ketimpangan, terutama dalam kasus yang melibatkan pelaku dengan peran yang berbeda, seperti kurir narkoba.

Pemahaman dan penerapan asas-asas hukum pidana secara seimbang menjadi sangat penting dalam menilai penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam pemidanaan kurir narkoba. Asas-asas tersebut tidak hanya berfungsi sebagai dasar teoritis, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan bahwa penegakan hukum berjalan secara adil, proporsional, dan sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN.Btm, diketahui bahwa perkara ini bermula dari adanya informasi masyarakat kepada aparat kepolisian mengenai dugaan transaksi narkoba di wilayah Nagoya, Batam. Menindaklanjuti informasi tersebut, anggota Satresnarkoba Polresta Barelang melakukan penyelidikan dan pengamatan di lokasi yang dimaksud hingga akhirnya menemukan terdakwa yang dicurigai sedang menunggu atau melakukan aktivitas terkait peredaran narkoba.

Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, petugas menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik dan disimpan di dalam kantong kresek. Jumlah barang bukti yang ditemukan cukup besar, yaitu lebih dari 2.000 gram, yang kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik dinyatakan positif mengandung

metamfetamina dan termasuk dalam narkoba golongan I. Barang bukti tersebut menjadi dasar utama dalam membuktikan adanya Tindak Pidana Narkoba yang dilakukan oleh terdakwa.

Dalam persidangan, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum menguatkan bahwa terdakwa ditangkap dalam keadaan membawa narkoba yang akan diserahkan kepada pihak lain. Selain itu, terdakwa sendiri dalam keterangannya mengakui bahwa dirinya hanya menjalankan perintah dari seseorang yang saat ini berstatus daftar pencarian orang (DPO), dengan tujuan untuk mengantarkan narkoba tersebut ke lokasi tertentu. Terdakwa juga mengakui bahwa ia dijanjikan imbalan sejumlah uang apabila berhasil melaksanakan tugas tersebut.

Lebih lanjut, fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa tidak memiliki kepemilikan atas narkoba tersebut dan tidak mengetahui secara rinci mengenai asal-usul maupun tujuan akhir dari distribusi narkoba tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa posisi terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai kurir yang berperan sebagai pengantar atau perantara dalam proses distribusi narkoba, tanpa memiliki kendali terhadap jaringan peredaran yang lebih luas.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya tetap menilai bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, khususnya dalam Pasal 114 ayat (2). Hal ini didasarkan pada fakta bahwa terdakwa secara nyata membawa dan akan menyerahkan narkoba kepada pihak lain, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai perantara dalam jual beli narkoba.

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan adanya keterlibatan terdakwa dalam peredaran gelap narkoba, meskipun dalam kapasitas sebagai kurir. Fakta ini kemudian menjadi dasar bagi hakim dalam menilai pertanggungjawaban pidana terdakwa serta menjatuhkan putusan yang dianggap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN.Btm, terdakwa didakwa melakukan Tindak Pidana Narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa terbukti membawa narkotika jenis sabu yang akan diserahkan kepada pihak lain sebagai bagian dari proses peredaran narkotika.

Majelis hakim dalam putusan tersebut mempertimbangkan berbagai alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum, termasuk keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti berupa narkotika jenis sabu. Dari alat bukti tersebut hakim menyimpulkan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Unsur “setiap orang” terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum” juga terpenuhi karena terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa atau mengedarkan narkotika.

Selain itu, unsur menjadi perantara dalam jual beli narkotika juga dianggap terpenuhi karena terdakwa berperan sebagai pihak yang membawa narkotika untuk diserahkan kepada pihak lain. Dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut, maka hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Narkotika.

Dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, hakim juga mempertimbangkan beberapa hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan antara lain karena perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika. Sementara itu, hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui perbuatannya.

Apabila dianalisis dari perspektif tujuan pemidanaan, putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim berupaya menegakkan ketentuan hukum yang berlaku sekaligus memberikan efek jera (*deterrent effect*) terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika. Hal ini sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana modern yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, yakni mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa yang akan datang. Dalam konteks Tindak Pidana

Narkotika yang tergolong sebagai kejahatan serius (*extraordinary crime*), pendekatan penjeratan memang sering dijadikan dasar dalam menjatuhkan pidana yang relatif berat.

Apabila dikaji lebih mendalam, perdebatan mengenai proporsionalitas pemidanaan terhadap kurir narkotika tetap menjadi isu penting dalam praktik peradilan pidana. Permasalahan ini muncul karena dalam banyak kasus, kurir yang memiliki peran terbatas justru dijatuhi pidana yang sama atau tidak jauh berbeda dengan pelaku utama yang mengendalikan jaringan peredaran narkotika. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana putusan tersebut telah mencerminkan keadilan yang seimbang antara tingkat kesalahan pelaku dengan sanksi yang dijatuhkan.

Dari perspektif teori tujuan pemidanaan, khususnya teori relatif dan teori gabungan, pemidanaan seharusnya tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanfaatan serta keadilan bagi pelaku dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan pidana terhadap kurir narkotika, hakim seharusnya mempertimbangkan secara proporsional peran, motif, serta tingkat keterlibatan pelaku dalam tindak pidana tersebut. Pendekatan ini penting agar pemidanaan tidak hanya menimbulkan efek jera, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan yang menjadi tujuan utama dari hukum pidana itu sendiri.

Menurut analisis penulis, Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN.Btm menunjukkan bahwa majelis hakim lebih menitikberatkan pada pendekatan normatif formal dalam menerapkan ketentuan pidana narkotika. Pertimbangan hakim lebih berfokus pada terpenuhinya unsur perbuatan dan jumlah barang bukti tanpa mengkaji secara mendalam posisi terdakwa sebagai kurir dalam struktur jaringan narkotika. Padahal, berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana dan asas proporsionalitas, tingkat kesalahan kurir seharusnya dibedakan dengan bandar atau pengendali jaringan. Dengan demikian, pemidanaan terhadap terdakwa dalam putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif dan individualisasi pidana.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN.Btm, dapat diketahui bahwa penerapan pertanggungjawaban

pidana terhadap kurir narkoba masih cenderung menggunakan pendekatan represif melalui penerapan pasal secara formal. Pertimbangan hakim belum sepenuhnya mempertimbangkan tingkat keterlibatan terdakwa dalam jaringan narkoba sehingga asas proporsionalitas dan individualisasi pidana belum diterapkan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penerapan hukum yang lebih adil dan proporsional terhadap pelaku yang hanya berperan sebagai kurir.

Selain itu, dalam konteks penegakan hukum, teori kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch juga memiliki relevansi yang tinggi. Ketiga nilai tersebut harus diintegrasikan dalam setiap putusan hakim agar hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memberikan keadilan substantif bagi para pihak yang terlibat.

Dalam kaitannya dengan tindak pidana narkoba, teori mengenai peran pelaku (*deelneming*) juga menjadi penting untuk dikaji. Teori ini membedakan antara pelaku utama, pelaku turut serta, pembantu, dan pelaku lain yang memiliki peran berbeda dalam suatu tindak pidana. Dalam praktiknya, kurir narkoba sering kali berada pada posisi sebagai pelaku pembantu atau pelaksana teknis, sehingga seharusnya terdapat perbedaan dalam pertanggungjawaban pidananya.

Lebih lanjut, teori kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) juga memberikan perspektif bahwa pemidanaan harus diarahkan untuk mencapai efektivitas dalam penanggulangan kejahatan. Dalam konteks narkoba, pemidanaan terhadap kurir yang hanya berperan sebagai perantara tidak selalu efektif dalam memutus jaringan peredaran gelap, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih strategis dalam penegakan hukum.

Dengan demikian, berbagai teori hukum pidana yang telah dibahas sebelumnya memberikan landasan analitis yang komprehensif dalam menilai penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam pemidanaan kurir narkoba. Teori-teori tersebut tidak hanya berfungsi sebagai kerangka konseptual, tetapi juga sebagai alat evaluasi untuk menilai apakah penerapan hukum dalam suatu putusan telah sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Dalam menganalisis penulis menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pemidanaan kurir narkotika, penting untuk terlebih dahulu memahami asas-asas hukum pidana yang menjadi landasan dalam penegakan hukum. Asas-asas ini berfungsi sebagai pedoman normatif bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam menilai suatu perbuatan dan menjatuhkan putusan yang adil serta proporsional.

Salah satu asas fundamental yang relevan adalah asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*), yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Asas ini menjamin kepastian hukum serta melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang. Dalam konteks tindak pidana narkotika, penerapan asas ini tercermin dalam penggunaan pasal-pasal pidana yang secara tegas diatur dalam undang-undang.

Selain itu, asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*) juga merupakan asas yang sangat penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Asas ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila terbukti memiliki kesalahan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam hal ini, kesalahan mencakup unsur kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*), yang harus dibuktikan dalam proses peradilan.

Asas lain yang tidak kalah penting adalah asas individualisasi pidana, yang menghendaki bahwa pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan dengan kondisi konkret pelaku. Asas ini menekankan bahwa setiap pelaku memiliki latar belakang, motif, dan tingkat keterlibatan yang berbeda, sehingga tidak dapat diperlakukan secara seragam. Dalam konteks kurir narkotika, asas ini menjadi sangat relevan karena peran kurir umumnya berbeda dengan pelaku utama dalam jaringan narkotika.

Selanjutnya, asas proporsionalitas juga menjadi dasar dalam menjatuhkan pidana. Asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara beratnya perbuatan dengan sanksi yang dijatuhkan. Dalam praktiknya, asas ini sering kali menjadi tolok ukur dalam menilai apakah suatu putusan telah mencerminkan keadilan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan perbedaan tingkat peran pelaku.

Selain itu, terdapat pula asas ultimum remedium yang menyatakan bahwa hukum pidana seharusnya digunakan sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum. Dalam konteks tindak pidana narkoba, asas ini sering kali menjadi perdebatan, mengingat pendekatan yang digunakan cenderung represif. Namun demikian, asas ini tetap penting untuk dipertimbangkan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pelaku dengan tingkat keterlibatan yang rendah seperti kurir.

Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia juga menjadi bagian penting dalam penegakan hukum pidana. Asas ini menuntut agar setiap proses penegakan hukum, termasuk pemidanaan, tetap menghormati hak-hak dasar individu. Dalam konteks ini, kurir narkoba sebagai terdakwa tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif di hadapan hukum.

Lebih lanjut, asas peradilan yang jujur dan adil (*due process of law*) juga harus dijunjung tinggi dalam setiap proses peradilan pidana. Asas ini menghendaki bahwa setiap tahap dalam proses hukum harus dilakukan secara transparan, objektif, dan berdasarkan aturan yang berlaku. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan memiliki legitimasi hukum dan moral.

Dalam praktiknya, penerapan asas-asas tersebut tidak selalu berjalan secara optimal. Terkadang, penegakan hukum lebih menitikberatkan pada aspek kepastian hukum tanpa diimbangi dengan pertimbangan keadilan dan kemanfaatan. Hal ini dapat menimbulkan ketimpangan, terutama dalam kasus yang melibatkan pelaku dengan peran yang berbeda, seperti kurir narkoba.

Dengan demikian, pemahaman dan penerapan asas-asas hukum pidana secara seimbang menjadi sangat penting dalam menilai penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam pemidanaan kurir narkoba. Asas-asas tersebut tidak hanya berfungsi sebagai dasar teoritis, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan bahwa penegakan hukum berjalan secara adil, proporsional, dan sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN.Btm, diketahui bahwa perkara ini bermula dari adanya informasi masyarakat kepada aparat kepolisian mengenai dugaan transaksi narkoba di wilayah Nagoya, Batam. Menindaklanjuti

informasi tersebut, anggota Satresnarkoba Polresta Barelang melakukan penyelidikan dan pengamatan di lokasi yang dimaksud hingga akhirnya menemukan terdakwa yang dicurigai sedang menunggu atau melakukan aktivitas terkait peredaran narkoba.

Pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, petugas menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik dan disimpan di dalam kantong kresek. Jumlah barang bukti yang ditemukan cukup besar, yaitu lebih dari 2.000 gram, yang kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik dinyatakan positif mengandung metamfetamina dan termasuk dalam narkoba golongan I. Barang bukti tersebut menjadi dasar utama dalam membuktikan adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa.

Dalam persidangan, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum menguatkan bahwa terdakwa ditangkap dalam keadaan membawa narkoba yang akan diserahkan kepada pihak lain. Selain itu, terdakwa sendiri dalam keterangannya mengakui bahwa dirinya hanya menjalankan perintah dari seseorang yang saat ini berstatus daftar pencarian orang (DPO), dengan tujuan untuk mengantarkan narkoba tersebut ke lokasi tertentu. Terdakwa juga mengakui bahwa ia dijanjikan imbalan sejumlah uang apabila berhasil melaksanakan tugas tersebut.

Lebih lanjut, fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa tidak memiliki kepemilikan atas narkoba tersebut dan tidak mengetahui secara rinci mengenai asal-usul maupun tujuan akhir dari distribusi narkoba tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa posisi terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai kurir yang berperan sebagai pengantar atau perantara dalam proses distribusi narkoba, tanpa memiliki kendali terhadap jaringan peredaran yang lebih luas.

Namun demikian, Majelis Hakim dalam pertimbangannya tetap menilai bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, khususnya dalam Pasal 114 ayat (2). Hal ini didasarkan pada fakta bahwa terdakwa secara nyata

membawa dan akan menyerahkan narkoba kepada pihak lain, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai perantara dalam jual beli narkoba.

Dengan demikian, fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan adanya keterlibatan terdakwa dalam peredaran gelap narkoba, meskipun dalam kapasitas sebagai kurir. Fakta ini kemudian menjadi dasar bagi hakim dalam menilai pertanggungjawaban pidana terdakwa serta menjatuhkan putusan yang dianggap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN.Btm, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa terbukti membawa narkoba jenis sabu yang akan diserahkan kepada pihak lain sebagai bagian dari proses peredaran narkoba.

Majelis hakim dalam putusan tersebut mempertimbangkan berbagai alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum, termasuk keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti berupa narkoba jenis sabu. Dari alat bukti tersebut hakim menyimpulkan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Unsur “setiap orang” terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum” juga terpenuhi karena terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa atau mengedarkan narkoba.

Selain itu, unsur menjadi perantara dalam jual beli narkoba juga dianggap terpenuhi karena terdakwa berperan sebagai pihak yang membawa narkoba untuk diserahkan kepada pihak lain. Dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut, maka hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkoba.

Namun demikian, dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, hakim juga mempertimbangkan beberapa hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan antara lain karena perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba. Sementara itu, hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui perbuatannya.

Apabila dianalisis dari perspektif tujuan pemidanaan, putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim berupaya menegakkan ketentuan hukum yang berlaku sekaligus memberikan efek jera (*deterrent effect*) terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Hal ini sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana modern yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, yakni mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa yang akan datang. Dalam konteks tindak pidana narkoba yang tergolong sebagai kejahatan serius (*extraordinary crime*), pendekatan penjeratan memang sering dijadikan dasar dalam menjatuhkan pidana yang relatif berat.

Apabila dikaji lebih mendalam, perdebatan mengenai proporsionalitas pemidanaan terhadap kurir narkoba tetap menjadi isu penting dalam praktik peradilan pidana. Permasalahan ini muncul karena dalam banyak kasus, kurir yang memiliki peran terbatas justru dijatuhi pidana yang sama atau tidak jauh berbeda dengan pelaku utama yang mengendalikan jaringan peredaran narkoba. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana putusan tersebut telah mencerminkan keadilan yang seimbang antara tingkat kesalahan pelaku dengan sanksi yang dijatuhkan.

Dari perspektif teori tujuan pemidanaan, khususnya teori relatif dan teori gabungan, pemidanaan seharusnya tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanfaatan serta keadilan bagi pelaku dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan pidana terhadap kurir narkoba, hakim seharusnya mempertimbangkan secara proporsional peran, motif, serta tingkat keterlibatan pelaku dalam tindak pidana tersebut. Pendekatan ini penting agar pemidanaan tidak hanya menimbulkan efek jera, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan yang menjadi tujuan utama dari hukum pidana itu sendiri.

Berdasarkan analisis terhadap putusan tersebut, bahwa penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dalam hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana serta penerapan pasal yang relevan terhadap perbuatan terdakwa. Hakim telah mendasarkan putusannya pada alat bukti yang sah serta pertimbangan yuridis yang memenuhi standar pembuktian dalam hukum acara pidana, sehingga dari aspek kepastian hukum, putusan tersebut dapat dinilai telah memenuhi prinsip legalitas.

Namun demikian, apabila ditinjau dari perspektif keadilan substantif, masih terdapat ruang untuk penguatan dalam pertimbangan hakim, terutama terkait dengan penilaian terhadap peran dan tingkat keterlibatan pelaku dalam tindak pidana narkotika. Dalam praktiknya, kurir sering kali berada pada posisi yang tidak dominan dalam jaringan peredaran narkotika, sehingga tingkat kesalahan yang dimilikinya tidak selalu sebanding dengan pelaku utama. Oleh karena itu, pemidanaan yang dijatuhkan seharusnya tidak hanya berorientasi pada pemenuhan unsur delik semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan yang lebih luas.

Sejalan dengan prinsip individualisasi pidana, hakim diharapkan mampu menyesuaikan berat ringannya pidana dengan kondisi konkret pelaku, termasuk latar belakang, motif, serta peran dalam tindak pidana. Pendekatan ini penting agar putusan yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan kepastian hukum, tetapi juga mengandung nilai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika tidak hanya bersifat represif, tetapi juga berorientasi pada tercapainya keadilan yang proporsional dan berimbang.

Berdasarkan analisis penulis terhadap putusan tersebut bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam perkara ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun demikian, dalam perspektif keadilan substantif, penting bagi hakim untuk terus mempertimbangkan peran dan tingkat keterlibatan pelaku dalam menjatuhkan pidana agar putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, khususnya terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap kurir narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN.Btm, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terkait peran kurir dalam tindak pidana narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 belum diatur secara eksplisit dalam bentuk definisi normatif. Istilah kurir tidak disebutkan secara langsung dalam undang-undang tersebut, sehingga dalam praktiknya penentuan status kurir sangat bergantung pada interpretasi hakim terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Secara yuridis, peran kurir biasanya dikualifikasikan sebagai bagian dari perbuatan membawa, mengangkut, atau menjadi perantara dalam peredaran narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 114 dan Pasal 115. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kekosongan norma (normative gap) yang berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan.
2. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap kurir narkoba didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana serta adanya kesalahan sebagaimana prinsip “geen straf zonder schuld”. Kurir narkoba dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang serta memiliki kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian. Namun demikian, dalam praktiknya, kurir sering kali diperlakukan sama dengan pelaku utama tanpa mempertimbangkan secara memadai tingkat keterlibatan, peran, dan motif pelaku. Oleh karena itu, penerapan konsep

individualisasi pidana menjadi penting agar pemidanaan terhadap kurir dapat dilakukan secara lebih adil dan proporsional.

3. Penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN.Btm secara normatif telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dalam hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana berdasarkan Pasal 114. Hakim telah mempertimbangkan alat bukti yang sah serta menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam menjatuhkan putusan. Namun demikian, apabila ditinjau dari perspektif tujuan pemidanaan dan teori keadilan, masih terdapat ruang untuk penguatan dalam hal pertimbangan terhadap posisi terdakwa sebagai kurir. Pemidanaan yang dijatuhkan cenderung lebih menekankan aspek kepastian hukum, sementara aspek keadilan dan kemanfaatan belum sepenuhnya dioptimalkan, khususnya dalam mempertimbangkan peran terdakwa dalam jaringan narkoba.

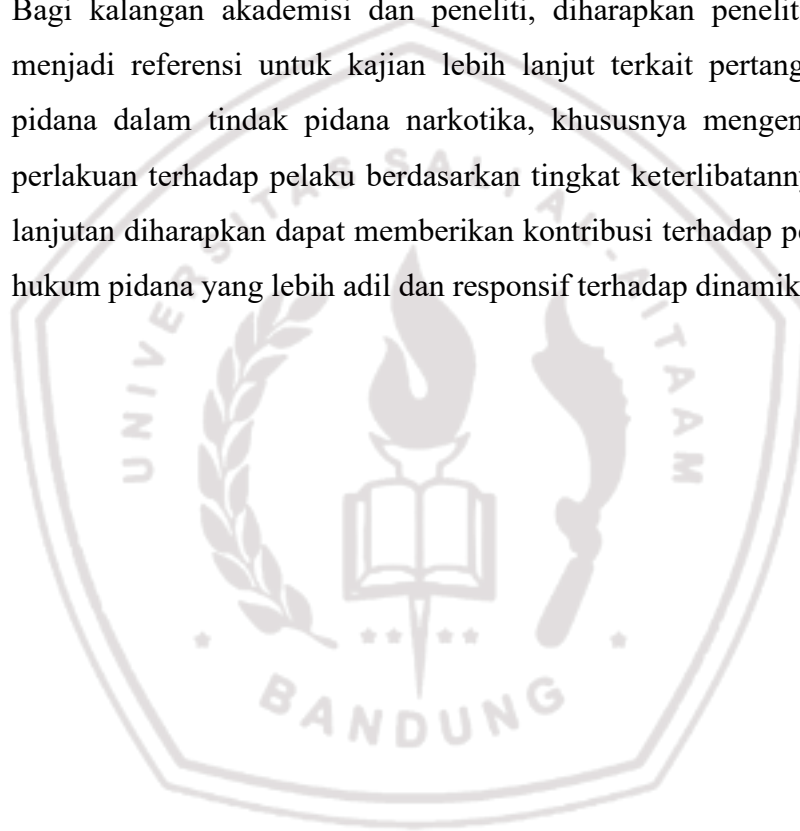
B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi pembentuk undang-undang, perlu dilakukan pembaruan atau penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya dengan memberikan definisi yang lebih jelas mengenai peran kurir narkoba. Hal ini penting untuk menghindari multi tafsir serta memberikan kepastian hukum dalam menentukan posisi dan pertanggungjawaban pelaku dalam tindak pidana narkoba.
2. Bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam menjatuhkan putusan terhadap kurir narkoba diharapkan lebih mengedepankan pendekatan individualisasi pidana dengan mempertimbangkan secara komprehensif faktor-faktor seperti tingkat keterlibatan pelaku, motif, latar belakang sosial ekonomi, serta peran pelaku dalam jaringan narkoba. Pendekatan ini

penting agar pemidanaan yang dijatuhkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif. perlu meningkatkan upaya pemberantasan narkoba dengan lebih memfokuskan pada pelaku utama atau aktor intelektual dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Kurir yang hanya berperan sebagai pelaksana seharusnya tidak menjadi target utama penindakan, melainkan dijadikan pintu masuk untuk mengungkap jaringan yang lebih besar.

3. Bagi kalangan akademisi dan peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk kajian lebih lanjut terkait pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana narkoba, khususnya mengenai perbedaan perlakuan terhadap pelaku berdasarkan tingkat keterlibatannya. Penelitian lanjutan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana yang lebih adil dan responsif terhadap dinamika masyarakat.





DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Aswanto. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Makassar: Hasanuddin University Press, 2018.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- Abdul, Wahid, and Muhammad Irfan. *Kamus Hukum Lengkap*. Surabaya: Mediatama, 2005.
- Bambang. Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- . *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Barda Nawawi Arief,. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.
- . *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Pustaka Magister, 2017.
- Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Jimly Asshiddiqie,. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Lilik. Mulyadi, *Hukum Pidana Dalam Praktik Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- . *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Lili, Rasjidi, and Ira Thania Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Mardani. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- . *Penerapan Sanksi Pidana Dalam Perkara Narkotika*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

- . *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Muladi, and Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Muladi, and Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana*. Bandung: PT Refika Aditama, 2016.
- P A F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- Peter Mahmud. Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Romli. Atmasasmita, *Reformasi Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2017.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2017.
- . *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- . *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Soerjono, Soekanto, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, 2017.
- Sunarso, Siswanto. *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Supramono, Gatot. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2017.
- Teguh. Prasetyo, *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti
- Badan Narkotika Nasional,. “Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional

Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti.” Jakarta: BNN, 2016.

———. *Statistik Kasus Narkotika Indonesia 2020*. Jakarta: BNN Press, 2020.

Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Demi Keadilan, Berdasarkan Ketuhanan, and Yang Maha. “Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN.Btm,” 2020.

Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, 2017.

Supramono, Gatot. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2017.

b. Sumber Lainnya

Ahmad. Sofian, “Pemidanaan Pelaku Narkotika Dalam Perspektif Hak Asasi.” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2018.

Bewley-Taylor, David, Matthew Wall, Jack Tudor, and Alison Ritter. “Comparing Drug Policies: An Assessment of the Validity and Reliability of the Global Drug Policy Index.” *International Journal of Drug Policy* 143 (n.d.): 104908. <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2025.104908>.

Britannica, The Editors of Encyclopaedia. “Mens Rea.” *Encyclopaedia Britannica*, n.d. <https://www.britannica.com/topic/mens-rea>.

Rizky Pratama. Skripsi “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kurir Narkotika Dalam Putusan Pengadilan Negeri.” Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2021.

Radbruch, Gustav. “Legal Philosophy.” In *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, edited by Kurt Wilk, 107. Cambridge: Harvard University Press, 1950.

———. *Legal Philosophy. The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2006.

———. “Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law.” *Oxford Journal of Legal Studies*, 1946.

LAMPIRAN 1.
SK PEMBIMBING



The logo of Universitas Salafudin is a shield-shaped emblem. It features a central torch with a flame, positioned above an open book. The book is flanked by a laurel wreath on the left and a sword on the right. The text "UNIVERSITAS SALAFUDIN" is arched across the top of the shield, and "BANDUNG" is arched across the bottom. There are three stars below the book.

LAMPIRAN 2.

KARTU BIMBINGAN

LAMPIRAN 3.

PUTUSAN



LAMPIRAN 4.

FOTO KEGIATAN



The logo of Universitas Salafiah Al-Amin Bandung is a shield-shaped emblem. It features a central torch with a flame, positioned above an open book. The book is flanked by a laurel wreath on the left and a stylized map of Indonesia on the right. The text "UNIVERSITAS SALAFIAH AL-AMIN" is written in a circular path around the central elements, and "BANDUNG" is written at the bottom. There are small stars on either side of the word "BANDUNG".

LAMPIRAN 5.
TABEL DAFTAR NARKOTIKA